



**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA STATUS
WALI NIKAH YANG TIDAK SAH MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN
(Studi Kasus Perkara Nomor : 23/Pdt.G/2005/PA.Smn)**

TESIS

Disusun

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :

**Alfian Hadiputra, SH
B4B 007 011**

PEMBIMBING :

**Mulyadi, SH. MS
Yunanto, SH. M.Hum**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2009

© Alfian Hadiputra 2009

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA STATUS
WALI NIKAH YANG TIDAK SAH MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN
(Studi Kasus Perkara Nomor : 23/Pdt.G/2005/PA.Smn)**

**Disusun Oleh :
Alfian Hadiputra, SH
B4B 007 011**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal :**

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Mulyadi, SH. MS
NIP : 130 529 429

Yunanto, SH. M.Hum
NIP : 131 689 627

Mengetahui,
Ketua Program Magister Kenotariatan UNDIP

H. Kashadi, SH. MH
NIP : 131 124 438

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Nama : Alfian Hadiputra, SH, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi/ lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka;
2. **Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, Maret 2009

Yang Menyatakan,

Alfian Hadiputra, SH

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH S.w.t, karena berkat limpahan rahmat dan berkah-Nya tesis yang berjudul : **“Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Sleman (Studi Kasus Perkara Nomor : 23/Pdt.G/2005/PA.Smn)”**, dapat penulis selesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam tidak lupa penulis sampaikan pada junjungan Nabi Muhammad s.a.w, keluarga, sahabat serta pengikutnya yang selalu setia menegakkan ajarannya hingga akhir zaman.

Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh derajat Magister pada Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang.

Dengan penuh hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis selama ini, sehingga tesis ini terwujud. Untuk itu kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, M.S, Med, Sp.And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak H. Kashadi, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
3. Bapak Budi Santoso, SH, M.S. selaku Sekretaris I Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
4. Bapak Suteki, SH, M.Hum. selaku Sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak Mulyadi, SH, MS, selaku dosen pembimbing I.
6. Bapak Yunanto, SH, M.Hum, selaku dosen pembimbing II.
7. Para dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
8. Para staf pengajaran pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
9. Bapak Drs. Wahid Afani, M.Si, selaku Hakim Pembimbing di Pengadilan Agama Sleman beserta semua pihak yang terlibat langsung pada penelitian tesis ini.
10. Kedua orang tua tercinta, Makmun, SH, MM dan Tuhfatul 'Ain, BA, beserta kedua saudaraku Romdiana Hidayati, S.Si, Apt dan Rika Ariani, ST.
11. Semangatku Suci Nirmala, S.Ked beserta teman-teman seperjuanganku di study club Tegalsari, Sugeng Nugroho, SH,

Wisnu Ardytia, SH, Handerson, SH, Mohroni, SH, dan Eric Donelli,
SH.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca. Penulis juga berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan bagi semua pihak, terutama bagi almamater Universitas Diponegoro Semarang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Maret 2009

Penulis

ABSTRAK

Penelitian mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Sleman (Studi Kasus Perkara Nomor : 23/Pdt.G/2005/PA.Smn) ini dilakukan untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sleman untuk perkara nomor : 23/Pdt.G/2005/PA.Smn dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sleman.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan dan dokumen-dokumen untuk memperoleh data sekunder.

Pendekatan normatif dalam penelitian ini dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah pembatalan perkawinan, sedangkan pendekatan yuridis digunakan dalam menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan lembaga atau instansi yang terkait dalam kaitannya dengan masalah pembatalan perkawinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Dasar pertimbangan hakim Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 23/Pdt.G/2005/PA.Smn tersebut, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai perkawinan. Akan tetapi, dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut kurang tepat karena tidak menggunakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk menunjuk pada Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.
2. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sleman adalah berdasar pada Pasal 28 ayat (2) yaitu ; keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan, suami atau istri yang tidak bertindak dengan i'tikad baik kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, orang-orang ketiga selain yang telah tersebut sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan l'tikad baik sebelum keputusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Kata-kata kunci : Pembatalan – Perkawinan

ABSTRACT

This research about "MARRIAGE ABOLITION LAW EFFECT CAUSE HEAD MARRIAGE NOT LEGITIMATE BASE ON MARRIAGE REGULATION NUMBER 1 1974 ABOUT MARRIAGE IN RELIGION COURT SLEMAN (Study Case Number : 23/Pdt.G/2005/PA.Smn) is done to know what is the consideration base used by the judge to decide marriage abolition case in Religion Court Sleman for the case number : 23/Pdt.G/2005/PA.Smn not contradiction with positif law about marriage especially, and its law impact off marriage abolition which has been decided by Religion Court Sleman.

This study is juridical normatif, that is study which gives priority to literature and document research to get secondary data. Normatif approachment in this research is by investigating regulatedto marriage abolition case, while the juridical approachment is used in law analysis seen from the society behaviour which patterns in interrelated institution or instance concerning in marriage abolition case.

The researchs outcomes indicated that:

1. The Judge Consideration On Religion Court Sleman decision Number 23/Pdt.G/2005/PA.Smn, not contradiction with positive law about marriage particulaly. But, The Council Judge Consideration less accurate because not use Regulation Article 2, clause 1 Marriage Regulation 1974 to indicated for Article 71 letter e Islamic Law Compilation.
2. The law impact from marriage abolition base on Conssideration On Religion Court Sleman decision so based on article 28 clause 2 are; isn't subsided valid to children born from marriage, husband or wife not done with good intentions, except for the common property if marriage abolition based to create other marriage for first, third people nor has been length of they to obtain the rights with good intention before decision have intensity definite.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN 1	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	36
G. Sistematika Penulisan	41
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	43
A. Tinjauan Tentang Perkawinan	43
1. Pengertian Perkawinan	43
2. Tujuan dan Asas Perkawinan	47
3. Syarat Sahnya Perkawinan	53
B. Pengaturan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	57
C. Perwalian Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam	59
1. Syarat-syarat Menjadi Wali	62

2. Macam-macam Wali	63
D. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan	69
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	69
2. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan dan Pihak-pihak yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan.....	73
3. Tata Cara Pembatalan Perkawinan	77
4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	83

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 86

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor : 23/Pdt.G/2005/PA.Smn	86
B. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Sleman	104

BAB IV PENUTUP 116

A. Kesimpulan	116
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.

Dengan terciptanya suatu perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan, diharapkan dapat menciptakan pergaulan hidup rumah tangga yang damai, tentram, dan mewujudkan rasa kasih sayang diantara suami istri. Suatu kehidupan rumah tangga yang tercipta dari adanya perkawinan akan terasa menjadi lebih sempurna dengan hadirnya buah hati atau anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah. Anak tersebut dapat menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.

Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi lebih dari

sekedar dari itu. Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang atau aturan hukum dan juga sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Sebelum adanya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. Oleh karena itu, untuk mengatasi pluralisme di bidang hukum perkawinan, maka dibentuklah Undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa :

” Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Untuk kelancaran pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Mengenai pengertian perkawinan tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa unsur religius atau keagamaan merupakan salah satu hal yang sangat mendasar dalam suatu perkawinan karena sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas, maka bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang hendak melaksanakan perkawinan harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam. Demikian juga bagi Warga Negara Indonesia yang beragama selain Islam yang hendak melaksanakan perkawinan, maka yang menjadi dasar pelaksanaan perkawinan adalah ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa pada dasarnya ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah mendasarkan pada

ajaran-ajaran agama. Sehingga sah atau tidaknya perkawinan, ditentukan menurut hukum masing-masing agamanya.

Apabila dalam melaksanakan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan, berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Menurut Undang-Undang Perkawinan, pengaturan secara menyeluruh mengenai pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, dan peraturan pelaksanaannya hanya menentukan tentang pembatalan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 37 dan Pasal 38.

Pembatalan perkawinan, selain dikarenakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dapat disebabkan pula karena perkawinan dilangsungkan dengan menggunakan wali nikah yang tidak sah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

Jika para pihak yang melangsungkan perkawinan beragama Islam, maka ketentuan mengenai wali nikah tersebut juga diatur dalam

Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa " Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, Aqil dan Baligh." Selain itu di dalam Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa wali nikah tersebut terdiri dari :

1. Wali nasab
2. Wali Hakim

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan.

Selain daripada yang telah dikemukakan di atas, pembatalan perkawinan juga mempunyai arti yang sangat penting, hal tersebut dikarenakan dari perkawinan yang dibatalkan akan berdampak bukan hanya bagi pasangan perkawinan saja namun juga berdampak bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan perkawinan tersebut, seperti harta benda dalam perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Apabila pembatalan dilakukan setelah mempunyai keturunan atau anak maka berdampak pula pada anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang dibatalkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat

(1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Dalam hal mengambil suatu keputusan, hakim pengadilan agama sudah seharusnya mempunyai pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan yang ditanganinya.

Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta, pada perkara nomor: **23/Pdt.G/2005/PA.Smn**. Mengenai duduk perkara pada kasus tersebut, bahwa pemohon pembatalan perkawinan adalah ayah kandung dari pihak perempuan, dimana menurut hukum pemohon atau ayah kandung dari pihak perempuan tersebut merupakan wali nikah yang berhak untuk menikahkan anaknya.

Pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana yang telah tercatat dalam register Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman, telah dilangsungkan perkawinan antara anak kandung dari pemohon tersebut dengan seorang laki-laki. Perkawinan tersebut dilakukan tanpa memberitahu dan meminta ijin serta persetujuan dari pemohon tersebut.

Pemohon atau ayah kandung dari pihak perempuan tersebut baru mengetahui adanya perkawinan antara anaknya dengan seorang laki-laki, kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan setelah terjadinya perkawinan yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama. Kemudian sekitar 2 (dua) bulan setelah terjadinya perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki.

Setelah dilakukan pemeriksaan dengan sebenar-benarnya oleh hakim, ternyata dalam warkah nikah diketahui, bahwa tanda tangan pemohon atau ayah kandung yang berhak untuk menikahkan tersebut dipalsukan. Sehingga atas kasus tersebut, pemohon selaku ayah kandung yang berhak untuk menikahkan anaknya atau sebagai wali nikah yang sah bagi anaknya merasa sangat keberatan dan tidak setuju atas pernikahan anaknya tersebut.

Dari permohonan pembatalan perkawinan pada perkara Nomor : 23/Pdt.G/2005/PA.Smn, dilakukan persidangan dengan menghadirkan, saksi-saksi dan bukti-bukti surat, maka Hakim Pengadilan Agama Sleman memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara termohon I dan termohon II;
3. Memerintahkan kepada pegawai pencatat nikah untuk mencoret catatan perkawinan termohon I dan termohon II dari buku register nikah;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti masalah pembatalan perkawinan dengan menyusun Tesis yang berjudul :

“AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA STATUS WALI NIKAH YANG TIDAK SAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN (Studi Kasus Perkara Nomor : 23/Pdt.G/2005/PA.Smn)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diuraikan yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sleman untuk Putusan Nomor : **23/Pdt.G/2005/PA.Smn** telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana akibat hukum atas pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah di Pengadilan Agama Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah di Pengadilan Agama Sleman telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Untuk mengetahui akibat hukum atas adanya putusan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah di Pengadilan Agama Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum perkawinan tentang akibat hukum pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah.

2. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan.

E. Kerangka Pemikiran

- a. **Kerangka Konseptual**

Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi lebih dari sekedar dari itu. Dengan adanya perkawinan, diharapkan

dapat tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang atau aturan hukum dan juga sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Untuk kelancaran pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Pengertian perkawinan tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa unsur religius atau keagamaan merupakan salah satu hal yang sangat mendasar dalam suatu perkawinan karena sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.

Apabila dalam melaksanakan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan, berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Menurut Undang-Undang Perkawinan, pengaturan secara menyeluruh mengenai pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pembatalan perkawinan, selain dikarenakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dapat disebabkan pula karena perkawinan dilangsungkan dengan tanpa wali atau dengan menggunakan wali nikah yang tidak sah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Jika para pihak yang melangsungkan perkawinan beragama Islam, maka ketentuan mengenai wali nikah tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa " Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, Aqil dan Baligh." Selanjutnya di dalam Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa wali nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan.

Pembatalan perkawinan juga mempunyai arti yang sangat penting, hal tersebut dikarenakan dari perkawinan yang dibatalkan akan berdampak bukan hanya bagi pasangan perkawinan saja namun juga berdampak bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan perkawinan tersebut, seperti harta benda dalam perkawinan. Apabila pembatalan dilakukan setelah mempunyai keturunan atau anak maka berdampak pula pada anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan itu.

Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman, pada perkara nomor: **23/Pdt.G/2005/PA.Smn**. Mengenai duduk perkara pada kasus tersebut, bahwa pemohon pembatalan perkawinan adalah ayah kandung dari pihak perempuan, dimana menurut hukum pemohon atau ayah kandung dari pihak perempuan tersebut merupakan wali nikah yang berhak untuk menikahkan anaknya.

Pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana yang telah tercatat dalam register Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan Agama Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman, telah dilangsungkan perkawinan antara anak kandung dari pemohon tersebut dengan seorang laki-laki. Perkawinan tersebut dilakukan tanpa memberitahu dan meminta ijin serta persetujuan dari pemohon tersebut.

Pemohon atau ayah kandung dari pihak perempuan tersebut baru mengetahui adanya perkawinan antara anaknya dengan seorang laki-laki, kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan setelah terjadinya perkawinan yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama. Kemudian sekitar 2 (dua) bulan setelah terjadinya perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki.

Setelah dilakukan pemeriksaan dengan sebenar-benarnya oleh hakim, ternyata dalam warkah nikah diketahui, bahwa tanda tangan pemohon atau ayah kandung yang berhak untuk menikahkan tersebut dipalsukan. Sehingga atas kasus tersebut, pemohon selaku ayah kandung yang berhak untuk menikahkan anaknya atau sebagai wali nikah yang sah bagi anaknya merasa sangat keberatan dan tidak setuju atas pernikahan anaknya tersebut.

Dari permohonan pembatalan perkawinan pada perkara Nomor : 23/Pdt.G/2005/PA.Smn, dilakukan persidangan dengan menghadirkan, saksi-saksi dan bukti-bukti surat, maka Hakim Pengadilan Agama Sleman memutuskan :

a. Mengabulkan permohonan pemohon;

- b. Membatalkan perkawinan antara termohon I dan termohon II;
- c. Memerintahkan kepada pegawai pencatat nikah untuk mencoret catatan perkawinan termohon I dan termohon II dari buku register nikah;
- d. Membebankan biaya perkara kepada pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diuraikan yang menjadi pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sleman untuk Putusan Nomor : **23/Pdt.G/2005/PA.Smn** telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana akibat hukum atas pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah di Pengadilan Agama Sleman?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, diharapkan dapat tercapai tujuan yang diharapkan, yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah di Pengadilan Agama Sleman telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Untuk mengetahui akibat hukum atas adanya putusan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah di Pengadilan Agama Sleman.

Sehingga dengan dicapainya tujuan tersebut nantinya diharapkan dapat tercapai manfaat yang diharapkan antara lain :

1. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum perkawinan tentang akibat hukum pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah.

2. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan.

b. Kerangka Teoritik

Dalam menjawab permasalahan tersebut dalam kerangka konseptual dibutuhkan pendekatan secara teoritik yaitu melalui pendekatan kepustakaan dengan menggunakan buku-buku khususnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan. Adapun yang ditekankan dalam pendekatan teoritik ini adalah :

1. Pengertian Perkawinan

Mengenai pengertian perkawinan ini banyak pendapat yang berbeda-beda antara yang satu dan yang lainnya. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan antara pendapat yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan di satu pihak dan pembatasan banyaknya unsur di dalam perumusan pengertian perkawinan di pihak yang lain. Mereka membatasi banyaknya unsur-unsur yang masuk dalam rumusan pengertian perkawinan, akan menjelaskan unsur lain dalam tujuan perkawinan.¹

Pemahaman mengenai konsep perkawinan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbeda dengan konsep perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengertian mengenai perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 8.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak memuat suatu ketentuan mengenai arti atau devinisi tentang perkawinan, akan tetapi pemahaman perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Dengan kata lain bahwa, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan.²

Pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.³ Akad tersebut harus diucapkan oleh wali dari calon mempelai wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan terima (kabul) oleh calon mempelai pria yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

Adapun pengertian perkawinan berdasarkan hukum agama adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 7.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 14.

berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.⁴

2. Tujuan dan Asas Perkawinan

Tujuan dilaksanakan perkawinan menurut hukum nasional adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan bila mendasarkan pada Alqur'an dan hadist dapat diperoleh kesimpulan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan RasulNya.⁵

K.Wantjik Saleh berpendapat, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak diputuskan begitu saja. ⁶Pendapat lain mengemukakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga dan menciptakan keluarga sakinah dengan landasan kebajikan tuntunan agama.⁷ Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya "Hukum Perkawinan Islam" menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi

⁴ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 10.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*, hlm. 14.

⁶ K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 15.

⁷ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 68.

tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan RasulNya.

Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah (keluarga yang tenteram penuh kasih dan sayang). Pada buku yang ditulisnya, Soemiyati menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah.⁸

Rumusan tujuan perkawinan tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan,
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih,
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

Mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip dalam perkawinan terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu:

⁸ Soemiyati, *Op.Cit*, hlm. 73.

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan materiil dan spiritual.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkan, suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh orang-orang yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami atau istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan

- yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara suami atau istri yang masih dibawah umur.
- e. Mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan.
 - f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama.

Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah pembentukan keluarga bahagia dan kekal. Perkawinan yang sah menurut masing-masing agamanya, pencatatan perkawinan, asas monogami terbuka, prinsip calon suami isteri sudah masak jiwa raganya, batas umur perkawinan, perceraian dipersulit, kedudukan suami isteri seimbang.

3. Syarat Sahnya Perkawinan

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu tidak dilaksanakan tidak menurut tata-tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau

tidak menurut aturan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, berarti tidak sah menurut peraturan perundangan. Begitu juga kalau tidak sah menurut aturan hukum agama berarti tidak sah menurut agama⁹.

Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya,
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.

belas) tahun.

4. Pengaturan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pada bidang perkawinan, bangsa Indonesia telah memiliki Undang-undang nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diundangkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1.

Sedangkan penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Menurut Dr. Mr. Hazairin, Undang-Undang Perkawinan ini adalah hasil suatu

⁹ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 26.

usaha untuk menciptakan hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku bagi setiap warga negara Republik Indonesia.¹⁰

Sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut keluar, di Indonesia berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*B.W*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelyks Ordonansi voor de Christenen Indoensiers*) Staatblad 1933 Nomor 74, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelyken*) Staatblad 1898 Nomor 158, dan Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Lembaran Negara 1954 Nomor 32 serta peraturan-peraturan Menteri Agama mengenai penjelasannya.

Berlakunya hukum perkawinan Islam bagi umat Islam di Indonesia disamping adanya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak berarti bahwa pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan ketentuan perkawinan Islam. Dengan mengadakan perbandingan akan kita peroleh kepastian bahwa banyak pasal dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan Islam.¹¹

5. Perwalian Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam

Dalam hal ini yang dibicarakan ialah yang berhubungan dengan perwalian atas orang dalam perkawinannya. Orang yang diberi kekuasaan disebut “wali”. Wali nikah hanya ditetapkan bagi

¹⁰ Hazairin, Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Tintamas, Jakarta, 1975, hlm. 260.

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*, hlm. 9.

pihak pengantin perempuan, sedangkan pihak laki - laki tidak memerlukan seorang wali.

Berdasarkan hukum Islam, wali dalam suatu pernikahan merupakan keharusan yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, karena wali merupakan rukun akad nikah, sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah (2) ayat 232, yang artinya :

“Bila kamu menceraikan istri, dan mereka sampai batas iddah, jangan kamu halangi mereka kawin dengan calon suami mereka, bila mereka setuju dengan cara yang baik. Inilah nasehat bagi siapapun diantaramu yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih suci dan bersih bagi kamu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahuinya”.

Dalam hukum Islam, terdapat alasan - alasan kuat yang mengharuskan adanya wali dalam perkawinan karena itu dengan tegas Mazhab Syafi'i mengharuskan adanya wali, tanpa wali perkawinan tidak sah. Untuk di Indonesia pada umumnya menganut paham Mazhab Syafi'i yang menganggap wali adalah salah satu dari rukun perkawinan.

6. Syarat-syarat Menjadi Wali

Dalam perkawinan harus adanya seorang wali dan para ulama telah sepakat bahwa syarat - syarat orang dapat dijadikan sebagai seorang wali adalah sebagai berikut:

1. Orang *Mukallaf* atau Baliqh,
2. Muslim,
3. Berakal sehat,
4. Laki-laki.
5. Adil.

Syarat - syarat baragama Islam, baliqh dan berakal sehat disepakati para ulama. Tetapi untuk syarat laki - laki dan adil diperselisihkan, Imam Abu Hanifah membolehkan perempuan dan orang *fasik* (muslim yang tidak taat menjalankan ajaran - ajaran agama) bertindak menjadi wali. Menurut Abu Hanifah, bagi wali yang penting bukanlah laki - laki dan ketaatannya menjalankan perintah - perintah dan menjauhi larangan - larangan agama tetapi kepandaianya memilihkan jodoh yang tepat bagi perempuan di bawah perwaliannya. Di Indonesia, syarat adil (taat beragama Islam) bagi wali tidak mendapat tekanan. Asal seorang menyatakan beragama Islam, di samping adanya syarat-syarat baliqh, berakal sehat, dan laki - laki, sudah dipandang cakap bertindak sebagai wali.¹²

7. Macam-macam Wali

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang - orang yang berhak bertindak menjadi wali adalah:

- a. Ayah, kakek, dan seterusnya ke atas dari garis laki – laki,
- b. Saudara laki - laki kandung (seayah dan seibu) atau seayah,
- c. Kemenakan laki - laki kandung atau seayah (anak laki - laki saudara laki - laki kandung atau seayah),
- d. Paman kandung atau seayah (saudara laki - laki kandung atau seayah),

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit*, hlm. 41.

- e. Saudara sepupu kandung atau seayah (anak laki - laki paman kandung atau seayah),
- f. Sultan (penguasa tertinggi) yang disebut juga Hakim (bukan qadi, Hakim Pengadilan),
- g. Wali yang diangkat oleh mempelai bersangkutan, yang disebut wali *muhakkam*.¹³

Dari macam - macam orang yang dinyatakan berhak menjadi wali tersebut di atas, dapat kita lihat adanya tiga macam wali, yaitu:

a. Wali nasab

Wali nasab adalah orang yang berasal dari keluarga mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain berdasarkan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai.

b. Wali Hakim

Wali Hakim adalah orang yang diangkat oleh Pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut *ahlu al-halli wa al-'aqdi* untuk menjadi Hakim dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Namun dalam pelaksanaannya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah, yang bertindak sebagai wali

¹³ *Ibid*, hlm. 41.

Hakim dalam pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang tidak memiliki wali atau walinya *Adlol*.¹⁴

Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin untuk menghadirkannya atau pun tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *Adlol* atau enggan. Di dalam hal wali *Adlol* atau enggan maka wali Hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut, yang dimaksud dengan wali Hakim bukan Hakim Pengadilan, meskipun demikian Hakim Pengadilan Agama dimungkinkan juga bertindak menjadi wali Hakim apabila memang memperoleh kuasa dari Kepala Negara cq Menteri Agama.

Dalam masalah wali nasab menolak bertindak sebagai wali hanya dalam yang benar - benar dipandang tidak beralasan. Orang tua tidak menyetujui perkawinan anaknya dan menolak menjadi wali, misalnya orang tua menolak atas pertimbangan materiil, pangkat, dan sifat - sifat lahiriah calon suami, bukan atas pertimbangan akhlak, perwalian dapat dimintakan kepada Sultan, Kepala Negara yang disebut juga Hakim.

c. Wali Muhakkam

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, hlm. 89.

Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak, dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam sebab, mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya untuk memenuhi syarat sahnya nikah bagi yang mengharuskan ada wali. Wali yang diangkat oleh mempelai disebut Wali Muhakkam.

Misalnya, apabila seorang laki - laki beragama Islam kawin dengan seorang perempuan beragama Kristen tanpa persetujuan orang tuanya, biasanya yang berwenang bertindak sebagai wali hakim di kalangan umat Islam tidak bersedia menjadi wali apabila orang tua mempelai perempuan tidak memberi kuasa. Dalam hal ini, agar perkawinan dapat dipandang sah menurut hukum Islam, mempelai perempuan dapat mengangkat Wali Muhakkam.¹⁵

8. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan, begitu juga PP No.9 tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari Undang-undang tersebut, sehingga tidak ada satupun peraturan yang mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*, hlm. 45.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 hanya menyebutkan "perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dengan demikian menurut pasal tersebut, perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan itu dapat batal atau dapat tidak batal.

Kemudian dalam Pasal 37 PP No. 9 tahun 1975 dijelaskan bahwa "batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan". Hal ini disebabkan mengingat pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum, baik terhadap suami istri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan maupun terhadap pihak ketiga sehingga pembatalan perkawinan tidak diperkenankan terjadi oleh instansi di luar pengadilan.

Walaupun dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 maupun peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan tidak menjelaskan akan pengertian pembatalan perkawinan, namun pengertian pembatalan perkawinan tersebut dapat diambil dari beberapa pendapat para sarjana.

Pengertian pembatalan perkawinan menurut Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja adalah Pembatalan perkawinan ialah suatu

perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.¹⁶

Pengertian pembatalan perkawinan menurut Thoyib Mangkupranoto menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan ialah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

Pengertian pembatalan perkawinan menurut Riduan Syahrani menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan ialah bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan itu dilangsungkan oleh para pihak (suami istri) atau salah satu pihak (suami-istri) terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk berlangsungnya perkawinan.¹⁷ Sementara itu dalam kamus hukum, pengertian pembatalan perkawinan berasal dari dua kata, yaitu "batal" dan "kawin". "Batal" artinya tidak berlaku, tidak sah, tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau UU.¹⁸

¹⁶ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hlm. 36.

¹⁷ Riduan Syahrani, Abdurrahman, *Masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia*, PT. Media Sarana Press, Jakarta, 1986, hlm. 36.

¹⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, hlm. 68

Sedangkan "kawin" artinya: suatu hubungan resmi antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.¹⁹

9. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan dan Pihak-pihak yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 22 dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, jika syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya suatu perkawinan atau perkawinan dapat dikatakan batal dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dimuat dalam Pasal 26 dan 27 yaitu sebagai berikut :²⁰

1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang,
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah,

¹⁹ *Ibid*, hlm. 315.

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 81.

3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi,
4. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum,
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Sementara menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama,
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang),
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain,
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974,
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak,
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Adapun pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23, 24, 25, 26, dan 27 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu:

1. Para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau dari istri,
2. Suami atau istri itu,
3. Pejabat yang berwenang,
4. Pejabat yang ditunjuk,
5. Jaksa,
6. Suami atau istri yang melangsungkan perkawinan,
7. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.²¹

10. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada.

Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menentukan bahwa batalnya perkawinan suatu perkawinan dihitung sejak saat berlangsungnya perkawinan. Apabila perkawinan tersebut dilangsungkan menurut agama Islam, maka

²¹ Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 49.

batalnya perkawinan dihitung sejak terjadinya ijab qobul, sejak itu perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.²²

Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan. Menurut Pasal 28 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bahwa putusan tentang pembatalan perkawinan yang dijatuhkan oleh hakim tidak berlaku surut terhadap :

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut,
2. Suami atau istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu.
3. Pihak ketiga

Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah orang-orang yang tidak termasuk dalam (1) dan (2) di atas sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum putusan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pihak ketiga tersebut tetap dapat berhubungan dengan suami istri yang perkawinannya dibatalkan, misalnya : menagih hutang atau menerima penyerahan suatu barang dimana hak itu diperoleh dalam transaksi yang dibuat sebelum pengadilan menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan. Orang-orang seperti mereka

²² Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, hlm. 37-38.

dilindungi oleh Undang-undang dalam hal terjadinya pembatalan perkawinan, dan karena putusan pengadilan tidak berlaku surut, maka pembatalan perkawinan dianggap berlaku setelah urusannya selesai.²³

F. Metode Penelitian

Pada penelitian hukum ini, peneliti menjadikan bidang ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian hukum, adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁴

Sebelum menguraikan metode-metode yang digunakan dalam penelitian, maka dalam penulisan ini akan terlebih dahulu memberikan arti tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian, merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur, maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.²⁵

Dalam penelitian hukum, juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum, untuk selanjutnya digunakan

²³ *Ibid.* hlm. 37-38

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 43.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, Akmil, Magelang, 1987, hlm. 8.

dalam menjawab permasalahan-permasalahan. Supaya mendapat hasil yang lebih maksimal, maka peneliti melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber hukum sekunder, dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.²⁶

Pendekatan yuridis, digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum serta dilengkapi dengan berbagai temuan di obyek penelitian, yang akan dijadikan sumber dan data primer dalam mengungkap permasalahan yang diteliti, dengan berpegang teguh pada ketentuan normatif.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, UI Press, Jakarta, 2004, hlm.24.

tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.²⁷ Sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh atau pengungkapan berbagai faktor yang dipandang erat hubungannya dengan gejala-gejala yang diteliti, kemudian akan dianalisa mengenai penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan data atau informasi.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan.

3.1. Penelitian Kepustakaan

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, yang terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal 10.

- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- f) Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 23/Pdt.G/2005/PA.Smn.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- a) Buku-buku mengenai perkawinan;
- b) Buku-buku mengenai hukum Islam;

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa ; Kamus Hukum Belanda-Indonesia.

3.2. Penelitian Lapangan

Di dalam penelitian lapangan ini meliputi:

- 1) Lokasi penelitian: Pengadilan Agama Sleman.
- 2) Responden:
 - Hakim Pengadilan Agama Sleman,
 - Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah - Sleman.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh, baik dari studi pustaka maupun studi lapangan pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.²⁸

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini penulis membahas, menguraikan masalah yang terbagi kedalam lima bab. Maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik dan lebih jelas.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 10.

- BAB I : Pendahuluan, Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Tinjauan Pustaka, bab ini berisikan tinjauan pustaka yang menyajikan landasan teori tentang tinjauan secara umum khususnya tentang perkawinan, pengaturan perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perwalian dalam perkawinan berdasarkan Hukum Islam, serta tinjauan umum mengenai pembatalan perkawinan
- BAB III : Metode Penelitian, yang akan memaparkan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, responden, teknik pengumpulan data, teknik analisis data,.
- BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya. Dalam bagian ini terbagi menjadi dua, yaitu : dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2005/PA.Smn dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang telah diputus Pengadilan Agama Sleman.
- BAB V : Merupakan bab penutup, dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Setelah mengambil kesimpulan dari seluruh data

yang diperoleh dari penelitian dapat pula memberikan saran-saran yang membangun demi kesempurnaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

A.1. Pengertian Perkawinan

Mengenai pengertian perkawinan ini banyak pendapat yang berbeda-beda antara yang satu dan yang lainnya. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan antara pendapat yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan di satu pihak dan pembatasan banyaknya unsur di dalam perumusan pengertian perkawinan di pihak yang lain. Mereka membatasi banyaknya unsur-unsur yang masuk dalam rumusan pengertian perkawinan, akan menjelaskan unsur lain dalam tujuan perkawinan.²⁹

Pemahaman mengenai konsep perkawinan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbeda dengan konsep perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengertian mengenai perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, bahwa : “Perkawinan ialah ikatan

²⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 8.

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak memuat suatu ketentuan mengenai arti atau devinisi tentang perkawinan, akan tetapi pemahaman perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Dengan kata lain bahwa, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan.³⁰

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hokum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan demikian jelas nampak perbedaan mengenai pengertian perkawinan menurut KUH Perdata dan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan menurut KUH Perdata hanya sebagai 'Perikatan Perdat' sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1

³⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 7.

tahun 1974 tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan 'Perikatan Keagamaan'.³¹

Meski perkawinan termasuk perjanjian, namun perjanjian dalam perkawinan tidak sama dengan perjanjian lainnya, karena perjanjian perkawinan adalah perjanjian suci. Suci disini, dilihat dari segi keagamaan suatu perkawinan. Perbedaan perjanjian biasa dengan perjanjian dalam perkawinan dapat dilihat jelas sebagai berikut; perjanjian biasa hanya berlaku bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, isi perjanjian bebas, ketentuan dalam undang-undang hanya bersifat sebagai tambahan dan perjanjian dapat dihentikan. Sedangkan perjanjian dalam perkawinan berlaku umum, persetujuan kedua belah pihak harus disahkan oleh pemerintah, dalam perkawinan ketentuan undang-undang bersifat mengikat dan perjanjian perkawinan dapat di bubarkan karena kematian, cerai dan keputusan pengadilan.³²

Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Alqur'an dan Sunah Rasul. Selain itu, perkawinan merupakan suatu tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang insani. Oleh karena itu, Islam

³¹ *Ibid*, hlm. 8.

³² Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut BW*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 99.

menganjurkan agar setiap orang untuk menempuh hidup perkawinan.

Pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.³³ Akad tersebut harus diucapkan oleh wali dari calon mempelai wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan terima (kabal) oleh calon mempelai pria yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

Adapun pengertian perkawinan berdasarkan hukum agama adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.³⁴

A.2. Tujuan dan Asas Perkawinan

Tujuan dilaksanakan perkawinan menurut hukum nasional adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan bila mendasarkan pada Alqur'an dan hadist dapat

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 14.

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 10.

diperoleh kesimpulan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan RasulNya.³⁵

K.Wantjik Saleh berpendapat, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak diputuskan begitu saja.³⁶ Pendapat lain mengemukakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga dan menciptakan keluarga sakinah dengan landasan kebajikan tuntunan agama.³⁷ Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya "Hukum Perkawinan Islam" menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan RasulNya.

Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah (keluarga yang tenteram penuh kasih dan sayang). Pada buku yang ditulisnya, Soemiyati menjelaskan,

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*, hlm. 14.

³⁶ K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 15.

³⁷ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 68.

bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah.³⁸

Rumusan tujuan perkawinan tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan.

Dengan perkawinan, pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan dengan sah. Apabila manusia dalam usaha memenuhi hajat tabiat kemanusiaannya dengan saluran yang tidak sah dan dilakukan terhadap siapa saja, maka keadaan manusia itu tidak ubahnya seperti hewan saja, dan dengan sendirinya masyarakat menjadi kacau balau serta bercampur aduk tidak karuan.

- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih

Dengan perkawinan maka terjalin ikatan lahir antara suami istri dalam hidup bersama diliputi rasa ketentraman (sakinah) dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah).

- c. Memperoleh keturunan yang sah

³⁸ Soemiyati, *Op.Cit*, hlm. 73.

Memperoleh keturunan dalam perkawinan bagi kehidupan mengandung dua sisi kepentingan, yaitu: kepentingan untuk memperoleh anak adalah karena anak-anak diharapkan dapat membantu ibu bapaknya pada hari tuanya kelak. Aspek yang umum atau universal yang berhubungan dengan keturunan, ialah karena anak-anak itulah yang menjadi penyambung keturunan seseorang dan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini. Selain itu, keturunan yang diperoleh dengan melalui perkawinan akan menghindarkan pencampuradukan keturunan, sehingga silsilah dan keturunan manusia dapat dipelihara atas dasar yang sah.

Menurut hukum Islam, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan serta mengusahakan agar dalam rumah tangga dapat diciptakan ketenangan berdasarkan cinta dan kasih sayang. Ketenangan yang menjadi kebahagiaan hidup dapat diperoleh melalui kesadaran bahwa seseorang dengan ikhlas telah menunaikan kewajibannya baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Saling memahami kewajiban antara suami istri dan anggota keluarga dalam rumah tangga

merupakan salah satu cara membina rumah tangga bahagia.³⁹

Dengan demikian perkawinan dan tujuan perkawinan sangat erat hubungannya dengan agama, maka pendidikan agama dalam keluarga merupakan *conditio sine quo non* untuk membentuk keluarga bahagia karena sesungguhnya agama akan membuat hidup dan kehidupan manusia menjadi lebih bermakna.

Mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip dalam perkawinan terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan materiil dan spiritual.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 26-27.

- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkan, suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh orang-orang yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami atau istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara suami atau istri yang masih dibawah umur.
- e. Mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan

demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama.

Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah pembentukan keluarga bahagia dan kekal. Perkawinan yang sah menurut masing-masing agamanya, pencatatan perkawinan, asas monogami terbuka, prinsip calon suami isteri sudah masak jiwa raganya, batas umur perkawinan, perceraian dipersulit, kedudukan suami isteri seimbang.

Rumusan lain seperti yang diuraikan oleh Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi sebagai berikut :

1. Asas sukarela
2. Partisipasi keluarga
3. Perceraian dipersulit
4. Poligami dibatasi secara ketat
5. Kematangan calon mempelai
6. Memperbaiki derajat kaum wanita

A.3. Syarat Sahnya Perkawinan

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu tidak dilaksanakan tidak menurut tata-tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak menurut aturan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, berarti tidak sah menurut peraturan perundangan. Begitu juga kalau tidak

sah menurut aturan hukum agama berarti tidak sah menurut agama⁴⁰.

Dalam hal ini yang menjadi persoalan adalah perkawinan antara mereka yang berbeda agama, sebab pelaksanaan perkawinan bagi yang berbeda agama tidak ada ketentuannya dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 maupun dalam peraturan pelaksanaannya. Sebetulnya tujuan diadakannya ketentuan tersebut di atas adalah untuk menghindari konflik hukum baik antar hukum adat, hukum agama dan hukum antar golongan.⁴¹

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

c. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 26.

⁴¹ Soemiyati, *Op. Cit.*, hlm. 63.

masing-masing agamanya dan kepercayaannya,

- d. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan seperti tersebut diatas juga dijelaskan kembali pada bagian penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut yaitu “dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”. Dari penjelasan itu dapat diambil kesimpulan bahwa sah atau tidaknya perkawinan itu tergantung daripada ketentuan agama dan kepercayaan dari masing-masing individu atau orang yang akan melaksanakan perkawinan tersebut.

Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan. Syarat-syarat perkawinan terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai,
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua,

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya,
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sedangkan pada Pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun,

a. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita,

b. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

B. Pengaturan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pada bidang perkawinan, bangsa Indonesia telah memiliki Undang-undang nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara

Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diundangkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1.

Sedangkan penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Menurut Dr. Mr. Hazairin, Undang-Undang Perkawinan ini adalah hasil suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku bagi setiap warga negara Republik Indonesia.⁴²

Undang-undang ini merupakan suatu unifikasi dengan tetap menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Unifikasi ini bertujuan hendak melengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena dalam hal tersebut Negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.⁴³

Sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut keluar, di Indonesia berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*B.W*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelyks Ordonansi voor de Christenen Indoensiers*) Staatblad 1933 Nomor 74, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelyken*) Staatblad 1898

⁴² Hazairin, Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Tintamas, Jakarta, 1975, hlm. 260.

⁴³ *Ibid.* hlm. 260.

Nomor 158, dan Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Lembaran Negara 1954 Nomor 32 serta peraturan-peraturan Menteri Agama mengenai penjelasannya.

Dengan keluarnya Undang-Undang perkawinan tersebut, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang, ordonansi, dan peraturan-peraturan sebelumnya sejauh telah diatur dalam undang-undang yang baru dinyatakan tidak berlaku lagi.

Meskipun demikian, hukum perkawinan Islam bagi penganut agama Islam memperoleh jaminan untuk tetap dapat berlaku. Sebagaimana didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ini menjadi jaminan bagi setiap penganut agama Islam untuk dapat secara bebas menjalankan agamanya dalam lapangan pelaksanaan perkawinan.

Hal ini sejalan pula dengan jaminan bagi setiap warga negara untuk aturan agama yang dianutnya yang bersumber dari ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada dasar falsafah negara yaitu Pancasila.

Berlakunya hukum perkawinan Islam bagi umat Islam di Indonesia disamping adanya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak berarti bahwa pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan ketentuan perkawinan Islam. Dengan

mengadakan perbandingan akan kita peroleh kepastian bahwa banyak pasal dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan Islam.⁴⁴

C. Perwalian Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam

Sebelum membahas perwalian perkawinan berdasarkan hukum Islam, penting untuk diketahui bahwa perwalian menurut Undang - Undang No. 1 tahun 1974 yang terdapat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54. Anak yang berada di bawah kekuasaan wali yaitu, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin (sebelum berusia 18 tahun) dan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Perwalian itu meliputi pribadi dan harta benda si anak.⁴⁵

Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Dikatakan khusus artinya ialah yang berkenaan dengan manusia dan harta benda. Disini yang dibicarakan Wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.⁴⁶

Perwalian dalam istilah fiqih disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Menurut istilah fiqih yang dimaksud perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama

⁴⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*, hlm. 9.

⁴⁵ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 92.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 7*, Alih Bahasa: Drs. Moh Thalib, Cetakan Ketiga, 1986, hlm. 7.

kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.⁴⁷

Penguasaan dan perlindungan ini disebabkan oleh:

1. Pemilikan atas barang atau orang, seperti perwalian atas budak yang dimiliki atau barang - barang yang dimiliki.
2. Hubungan kerabat atau keturunan seperti perwalian seseorang atas salah seorang kerabatnya atau anak - anaknya.
3. Karena memerdekakan budak seperti perwalian seseorang atau budak - budak yang telah dimerdekakannya.
4. Karena pengangkatan seperti perwalian seseorang Kepala Negara atas rakyatnya atau perwalian seseorang pemimpin atas orang - orang yang dipimpinnya.

Oleh sebab itu dalam garis besarnya perwalian itu dapat dibagi atas:

1. Perwalian atas orang,
2. Perwalian atas barang,
3. Perwalian atas orang dalam perkawinannya.⁴⁸

Dalam hal ini yang dibicarakan ialah yang berhubungan dengan perwalian atas orang dalam perkawinannya. Orang yang diberi kekuasaan disebut "wali". Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan pihak laki - laki tidak memerlukan seorang wali.

⁴⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm. 92.

⁴⁸ Soemiyati, *Op.Cit*, hlm. 43.

Berdasarkan hukum Islam, wali dalam suatu pernikahan merupakan keharusan yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, karena wali merupakan rukun akad nikah, sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah (2) ayat 232, yang artinya :

“Bila kamu menceraikan istri, dan mereka sampai batas iddah, jangan kamu halangi mereka kawin dengan calon suami mereka, bila mereka setuju dengan cara yang baik. Inilah nasehat bagi siapapun diantaramu yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih suci dan bersih bagi kamu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahuinya”.

Larangan dalam ayat ini ditujukan kepada para wali sesuai dengan sebab diturunkannya ayat tersebut di atas. Maksudnya yaitu bahwa para wali termasuk di antara orang - orang yang dapat menghalangi berlangsungnya suatu perkawinan, seandainya perkawinan itu dilaksanakan tanpa meminta izin kepada mereka atau tidak mengindahkan ketentuan - ketentuan agama.⁴⁹

Dalam hukum Islam, terdapat alasan - alasan kuat yang mengharuskan adanya wali dalam perkawinan karena itu dengan tegas Mazhab Syafi'i mengharuskan adanya wali, tanpa wali perkawinan tidak sah. Untuk di Indonesia pada umumnya menganut paham Mazhab Syafi'i yang menganggap wali adalah salah satu dari rukun perkawinan.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 90.

C.1. Syarat-syarat Menjadi Wali

Dalam perkawinan harus adanya seorang wali dan para ulama telah sepakat bahwa syarat - syarat orang dapat dijadikan sebagai seorang wali adalah sebagai berikut:

2. Orang *Mukallaf* atau Baliqh, karena orang yang *mukallaf* adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Hadist Nabi : “Diangkatnya hukum itu dari tiga perkara; dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga ia bermimpi (dewasa) dan dari orang - orang yang gila hingga ia sembuh”. (H.R. Bukhari dan Muslim).
2. Muslim. Apabila yang kawin itu orang muslim, disyaratkan walinya juga seorang muslim. Hal ini berdasarkan Firman Allah S.w.t : “Janganlah orang - orang mukmin mengangkat orang kafir sebagai wali-wali (mereka) dengan meninggalkan orang - orang mukmin”. (Q.S. Ali Imran : 28).
3. Berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan dengan Hadist Nabi yang telah disebut diatas tadi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan perbuatannya.
4. Laki-laki.
5. Adil.⁵⁰

Syarat - syarat baragama Islam, baliqh dan berakal sehat disepakati para ulama. Tetapi untuk syarat laki - laki dan adil diperselisihkan, Imam Abu Hanifah membolehkan perempuan dan orang *fasik* (muslim yang tidak taat menjalankan ajaran - ajaran agama) bertindak menjadi wali. Menurut Abu Hanifah, bagi wali yang penting bukanlah laki - laki dan ketaatannya menjalankan perintah - perintah dan menjauhi larangan - larangan agama tetapi kepandaiannya memilihkan jodoh yang tepat bagi

⁵⁰ Soemiyati, *Op.Cit*, hlm. 43.

perempuan di bawah perwaliannya. Di Indonesia, syarat adil (taat beragama Islam) bagi wali tidak mendapat tekanan. Asal seorang menyatakan beragama Islam, di samping adanya syarat-syarat baliqh, berakal sehat, dan laki - laki, sudah dipandang cakap bertindak sebagai wali.⁵¹

C.2. Macam-macam Perwalian

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang - orang yang berhak bertindak menjadi wali adalah:

- h. Ayah, kakek, dan seterusnya ke atas dari garis laki – laki,
- i. Saudara laki - laki kandung (seayah dan seibu) atau seayah,
- j. Kemenakan laki - laki kandung atau seayah (anak laki - laki saudara laki - laki kandung atau seayah),
- k. Paman kandung atau seayah (saudara laki - laki kandung atau seayah),
- l. Saudara sepupu kandung atau seayah (anak laki - laki paman kandung atau seayah),
- m. Sultan (penguasa tertinggi) yang disebut juga Hakim (bukan qadi, Hakim Pengadilan),
- n. Wali yang diangkat oleh mempelai bersangkutan, yang disebut wali *muhakkam*.⁵²

⁵¹ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit*, hlm. 41.

⁵² *Ibid*, hlm. 41.

Dari macam - macam orang yang dinyatakan berhak menjadi wali tersebut di atas, dapat kita lihat adanya tiga macam wali, yaitu:

b. Wali nasab

Wali nasab adalah orang yang berasal dari keluarga mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain berdasarkan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai. Adapun urutan kelompok yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) Kelompok pertama adalah kerabat laki - laki garis lurus ke atas, yaitu ayah, kakek, buyut, dan seterusnya ke atas.
- b) Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki - laki kandung atau saudara laki - laki seayah dan keturunan anak laki - laki mereka.
- c) Kelompok ketiga adalah kerabat paman, yaitu saudara laki - laki kandung ayah atau saudara laki - laki seayah, serta keturunan laki - laki mereka.
- d) Kelompok keempat adalah kerabat saudara laki - laki kakek, saudara laki - laki seayah kakek serta keturunan laki - laki mereka.⁵³

⁵³ Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, Dina utama, Semarang, 1993, hlm. 65.

Jika dalam satu kelompok wali nikah itu terdapat beberapa orang yang mempunyai hak yang sama untuk menjadi wali nikah, maka yang paling berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita dan apabila derajat kekerabatannya sama untuk menjadi wali nikah maka yang paling berhak untuk menjadi wali nikah yaitu kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah, dan apabila di dalam satu kelompok juga terdapat sama - sama derajat kandung atau sama - sama derajat kerabat seayah maka mereka sama - sama berhak untuk menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan juga memenuhi syarat - syarat untuk menjadi wali nikah dan jika wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat - syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara atau sudah uzur maka hak untuk menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

b. Wali Hakim

Wali Hakim adalah orang yang diangkat oleh Pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut *ahlu al-halli wa al-'aqdi* untuk menjadi Hakim dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Namun dalam pelaksanaannya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

atau Pegawai Pencatat Nikah, yang bertindak sebagai wali Hakim dalam pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang tidak memiliki wali atau walinya *Adlol*.⁵⁴

Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin untuk menghadirkannya atau pun tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *Adlol* atau enggan. Di dalam hal wali *Adlol* atau enggan maka wali Hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut, yang dimaksud dengan wali Hakim bukan Hakim Pengadilan, meskipun demikian Hakim Pengadilan Agama dimungkinkan juga bertindak menjadi wali Hakim apabila memang memperoleh kuasa dari Kepala Negara cq Menteri Agama.

Dalam masalah wali nasab menolak bertindak sebagai wali hanya dalam yang benar - benar dipandang tidak beralasan. Orang tua tidak menyetujui perkawinan anaknya dan menolak menjadi wali, misalnya orang tua menolak atas pertimbangan materiil, pangkat, dan sifat - sifat lahiriah calon suami, bukan atas pertimbangan akhlak, perwalian dapat dimintakan kepada Sultan, Kepala Negara yang disebut juga Hakim.

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, hlm. 89.

Perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perkawinan Hakim apabila:

1. Wali nasab memang tidak ada,
2. Wali nasab bepergian jauh atau tidak di tempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat,
3. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya,
4. Wali nasab sedang berihram haji atau umrah,
5. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali,
6. Wali nasab menjadi mempelai laki - laki dari perempuan di bawah perwaliannya.

Hal ini terjadi apabila yang kawin adalah seorang perempuan dengan saudara laki - laki sepupunya, kandung atau seayah.⁵⁵

Akan tetapi wali Hakim tidak berhak menikahkan:

1. Wanita yang belum *baligh*,
2. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) yang tidak *sekufu*,
3. Tanpa seizin wanita yang akan menikah,
4. Di luar daerah kekuasaannya.⁵⁶

c. Wali Muhakkam

Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak, dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai

⁵⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.*, hlm. 44.

⁵⁶ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, 1419H/1999 M, hlm. 93.

wali nasab karena berbagai macam sebab, mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya untuk memenuhi syarat sahnya nikah bagi yang mengharuskan ada wali. Wali yang diangkat oleh mempelai disebut Wali Muhakkam.

Misalnya, apabila seorang laki - laki beragama Islam kawin dengan seorang perempuan beragama Kristen tanpa persetujuan orang tuanya, biasanya yang berwenang bertindak sebagai wali hakim di kalangan umat Islam tidak bersedia menjadi wali apabila orang tua mempelai perempuan tidak memberi kuasa. Dalam hal ini, agar perkawinan dapat dipandang sah menurut hukum Islam, mempelai perempuan dapat mengangkat Wali Muhakkam.⁵⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan

D.1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan, begitu juga PP No.9 tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari Undang-undang tersebut, sehingga tidak ada satupun peraturan yang mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan.

⁵⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*, hlm. 45.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 hanya menyebutkan "perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dengan demikian menurut pasal tersebut, perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan itu dapat batal atau dapat tidak batal.

Kemudian dalam Pasal 37 PP No. 9 tahun 1975 dijelaskan bahwa "batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan". Hal ini disebabkan mengingat pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum, baik terhadap suami istri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan maupun terhadap pihak ketiga sehingga pembatalan perkawinan tidak diperkenankan terjadi oleh instansi di luar pengadilan.

Demikian juga dalam Pasal 85 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Kebatalan perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh pengadilan".

Walaupun dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 maupun peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan tidak menjelaskan akan pengertian pembatalan perkawinan, namun

pengertian pembatalan perkawinan tersebut dapat diambil dari beberapa pendapat para sarjana.

Pengertian pembatalan perkawinan menurut Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja adalah Pembatalan perkawinan ialah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.⁵⁸

Pengertian pembatalan perkawinan menurut Thoyib Mangkupranoto menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan ialah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

Pengertian pembatalan perkawinan menurut Riduan Syahrani menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan ialah bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan itu dilangsungkan oleh para pihak (suami istri) atau salah satu pihak (suami-istri) terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk berlangsungnya perkawinan.⁵⁹ Sementara itu dalam kamus hukum, pengertian pembatalan perkawinan berasal dari dua kata, yaitu "batal" dan "kawin". "Batal" artinya tidak berlaku, tidak sah,

⁵⁸ Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hlm. 36.

⁵⁹ Riduan Syahrani, Abdurrahman, *Masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia*, PT. Media Sarana Press, Jakarta, 1986, hlm. 36.

tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau UU.⁶⁰ Sedangkan "kawin" artinya: suatu hubungan resmi antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.⁶¹

Jadi pengertian pembatalan perkawinan menurut kamus hukum adalah : suatu tindakan pembatalan suatu perkawinan yang tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau Undang-undang.

Dari beberapa pengertian pembatalan perkawinan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pembatalan perkawinan, suatu perkawinan tersebut sudah terjadi,
2. Perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.
3. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan.

Dalam ilmu hukum dapat ditemukan adanya perkawinan yang batal demi hukum, hal ini dapat dilihat dari pandangan Wibowo Reksopradoto, yang menyatakan bahwa dalam pembatalan perkawinan selalu harus ada keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap tidak ada atau batal.

⁶⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, hlm. 68

⁶¹ *Ibid*, hlm. 315.

Jadi tiap-tiap pembatalan harus ada keputusan pengadilan, tidak dengan sendirinya demi hukum batal, hanya dalam satu hal yaitu perkawinan yang dilangsungkan dengan perantaraan seorang kuasa, jika sebelum perkawinan dilangsungkan, pihak yang memberi kuasa dengan sah telah kawin dengan orang lain. Dalam hal oleh Undang-undang dianggap tidak pernah berlangsung perkawinan, sehingga batal demi hukum. Demikian juga perkawinan pria dengan pria atau wanita dengan wanita, dianggap tidak pernah ada sehingga batal demi hukum.⁶²

Perkawinan yang batal demi hukum seperti dimaksud tersebut, di dalam Undang-undang Perkawinan tidak mengaturnya. Lain halnya dengan KUH Perdata, perkawinan yang batal demi hukum itu diatur dalam Pasal 79 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut: "Jika sebelum perkawinan dilangsungkan, orang yang memberi kuasa itu dengan sah kiranya telah kawin dengan orang lain maka perkawinan yang berlangsung dengan wakil istimewa itu, dianggap sebagai tidak pernah berlangsung".

⁶² Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan*, I'tikad Baik, Semarang, 1978, hlm. 107.

D.2. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan dan Pihak-pihak yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 22 dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, jika syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya suatu perkawinan atau perkawinan dapat dikatakan batal dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dimuat dalam Pasal 26 dan 27 yaitu sebagai berikut .⁶³

2. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang,
3. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah,
4. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi,

⁶³ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 81.

5. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum,
6. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Sementara menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila:

6. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama,
 7. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang),
 8. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain,
 9. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974,
 10. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak,
-
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Adapun pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23, 24, 25, 26, dan 27 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu:

1. Para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau dari istri,
2. Suami atau istri itu,
3. Pejabat yang berwenang,
4. Pejabat yang ditunjuk,
5. Jaksa,
6. Suami atau istri yang melangsungkan perkawinan,
7. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.⁶⁴

Adapun berdasarkan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri,
- b. Suami atau isteri,
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang,
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

⁶⁴ Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 49.

Alasan pembatalan perkawinan oleh suami istri atau oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, ataupun oleh jaksa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menjadi gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Sedangkan alasan pengajuan pembatalan perkawinan nomor 4 dan 5 sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat diajukan suami atau istri pembatalan perkawinan mereka jika perkawinannya berlangsung di bawah ancaman yang melanggar hukum, atau pada saat berlangsungnya perkawinan ternyata terjadi kekeliruan tentang diri orangnya, misalnya kekeliruan terhadap suami atau istri yang dikawinkan itu, oleh karena yang seharusnya dikawinkan bukan diri suami atau diri istri tersebut. Yang dimaksud “diri” di sini adalah “tubuh luar”, bukan “tubuh dalam” atau penyakit tertentu.⁶⁵

D.3. Tata Cara Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Tata cara pengajuan

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 82.

permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian". Jadi, tata cara yang dipakai untuk permohonan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan permohonan perceraian.

Kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dikatakan bahwa : "Hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 PP ini".

Agar lebih jelas, tata cara pembatalan perkawinan tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Pengajuan gugatan

Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat kedua suami-istri, suami atau istri.

2. Pemanggilan

Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita bagi Pengadilan Negeri dan petugas yang ditunjuk bagi Pengadilan Agama.

Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, apabila tidak dapat dijumpai, pemanggilan

dapat disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka, dan kepada tergugat harus pula dilampiri salinan surat gugatan.

Selain pemanggilan dengan cara tersebut di atas, dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan-papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkan melalui 1 (satu) atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

Apabila tergugat bertempat tinggal di luar negeri, panggilan disampaikan oleh pengadilan melalui perwakilan RI setempat.

3. Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan pembatalan perkawinan harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Dalam menetapkan hari sidang itu,

perlu sekali diperhatikan tenggang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan itu oleh yang berkepentingan. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat tinggal di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan pembatalan perkawinan itu.

Para pihak yang berperkara yakni suami dan istri dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya, dengan membawa akta nikah dan surat keterangan lainnya yang diperlukan.

Apabila telah dilakukan pemanggilan yang sepatutnya, tapi tergugat atau kuasanya tidak hadir, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali kalau gugatan tersebut tanpa hak atau tidak beralasan. Pemeriksaan perkara gugatan pembatalan perkawinan dilakukan pada sidang tertutup.

4. Perdamaian

Sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan, pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila tercapai suatu perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan pembatalan perkawinan yang baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum

perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu tercapainya perdamaian.

Ketentuan tentang perdamaian ini memang sangat layak dan penting dimuat dalam gugatan pembatalan perkawinan ini, karena memang apabila mungkin supaya pembatalan perkawinan tersebut tidak terjadi. Di samping itu dalam acara perdata usaha mendamaikan oleh pengadilan terhadap yang berperkara juga diatur dan merupakan hal yang penting.⁶⁶

5. Putusan

Meskipun pemeriksaan gugatan pembatalan perkawinan dilakukan dalam sidang tertutup, tetapi pengucapan putusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka.

Batalnya perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Demikianlah tata cara gugatan pembatalan perkawinan yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 tahun 1975.

Dalam hal putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama, dalam Pasal 36 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 disebutkan bahwa panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pembatalan perkawinan

⁶⁶ Wantjuk Saleh, *Op.Cit*, hlm. 50.

diputuskan, menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada tanggal 29 September 1989, pengukuhan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri yang terdapat dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan, tidak diberlakukan lagi. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama angka 6 yaitu :

“ Peradilan Agama adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan negara yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman”.

Peradilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu, yaitu mereka yang beragama Islam, sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan- kedudukan Peradilan Agama oleh Undang-undang ini dihapus, seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri. Sebaliknya untuk memantapkan kemandirian Peradilan Agama oleh Undang-

undang ini diadakan Juru Sita, sehingga Pengadilan Agama dapat melaksanakan keputusannya sendiri, dan tugas-tugas kepaniteraan dan kesekretariatan tidak terganggu oleh tugas-tugas kejurusitaan”.

Oleh karena itu, segala keputusan Pengadilan Agama termasuk dalam masalah pembatalan perkawinan tidak dibutuhkan adanya pengukuhan dari Pengadilan Negeri.

D.4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada.

Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menentukan bahwa batalnya perkawinan suatu perkawinan dihitung sejak saat berlangsungnya perkawinan. Apabila perkawinan tersebut dilangsungkan menurut agama Islam, maka batalnya perkawinan dihitung sejak terjadinya ijab qobul, sejak itu perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.⁶⁷

Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan. Menurut Pasal 28 Undang-Undang

⁶⁷ Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, hlm. 37-38.

No. 1 tahun 1974 bahwa putusan tentang pembatalan perkawinan yang dijatuhkan oleh hakim tidak berlaku surut terhadap :

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah dibatalkan, tetap dianggap sebagai anak sah yang mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tuanya (ayah dan ibu), meskipun pernikahan kedua orang tuanya telah dibatalkan.

2. Suami atau istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu.

Jadi, apabila diajukannya gugatan pembatalan perkawinan dikarenakan oleh salah satu pihak melakukan perkawinan dengan orang lain lebih dulu, maka dalam hal ini apabila terjadi putusan pembatalan perkawinan tidak dikenal adanya harta bersama.

3. Pihak ketiga

Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah orang-orang yang tidak termasuk dalam (1) dan (2) di atas sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum putusan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pihak ketiga tersebut tetap dapat berhubungan dengan suami istri yang perkawinannya dibatalkan, misalnya : menagih hutang atau menerima

penyerahan suatu barang dimana hak itu diperoleh dalam transaksi yang dibuat sebelum pengadilan menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan. Orang-orang seperti mereka dilindungi oleh Undang-undang dalam hal terjadinya pembatalan perkawinan, dan karena putusan pengadilan tidak berlaku surut, maka pembatalan perkawinan dianggap berlaku setelah urusannya selesai.⁶⁸

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 37-38

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor : 23/Pdt.G/2005/PA.Smn

Dalam menyelesaikan suatu perkara, Majelis Hakim tidak dapat begitu saja memberikan suatu keputusan akan tetapi harus berdasarkan pada dalil-dalil dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa hakim dalam memberikan putusannya tidak boleh bersikap otoriter, melainkan harus memberikan argumentasi serta alasan yang jelas baik bagi para pihak maupun bagi para pencari keadilan pada umumnya.⁶⁹ Wali ialah suatu ketentuan yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Dikatakan khusus artinya ialah yang berkenaan dengan manusia dan harta benda. Namun, disini yang dibicarakan adalah wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.⁷⁰

Pernyataan di atas didasarkan pada pasal 184 HIR, Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dan Pasal 62 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang pada intinya menyatakan bahwa :

⁶⁹ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 191.

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 7, Alih Bahasa*: Drs. Moh. Thalib, Cetakan Ketiga, 1986, hlm. 7

1. Segala putusan pengadilan harus memuat alasan - alasan dan dasar - dasar putusan ;
2. Menurut pasal - pasal tertentu dari peraturan - peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ;
3. Tiap putusan atau penetapan yang ditandatangani oleh ketua, Hakim anggota yang memutus dan panitia yang ikut sidang ;
4. Berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera yang ikut sidang ;

Jadi, apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan - alasan Hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil keputusan demikian, Sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Alasan dan dasar daripada putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan.⁷¹

Tentang hukumannya atau pertimbangan hukum, menggambarkan tentang bagaimana Hakim dalam mengkualifisir fakta atau kejadian, penilaian Hakim tentang fakta - fakta yang diajukan, Hakim mempertimbangkan secara kronologis dan rinci setiap isi baik dari pihak penggugat maupun tergugat, memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis.

⁷¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukun Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hlm. 178

Pertimbangan Hakim dan putusan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Bahkan putusan akan dianggap cacat jika tidak memuat pertimbangan-pertimbangan yang cukup dan matang. Pertimbangan Hakim terdiri dari alasan memutus yang biasanya dimulai dengan kata "menimbang" dan dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata "mengingat". Pada alasan memutus maka apa yang diutarakan dalam bagian - bagian duduk perkaranya terdahulu, yaitu keterangan pihak - pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukannya harus ditimbang semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari ditimbang, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara karena kalah.

Adapun dalam penelitian ini, akan dianalisa mengenai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memutus perkara untuk Putusan Nomor : **23/Pdt.G/2005/PA.Smn.** Putusan tersebut adalah perkara mengenai pembatalan perkawinan karena wali nikah yang tidak sah.

Sebelum penulis menganalisa lebih lanjut, perlu untuk diketahui juga bahwa perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sleman tidak jarang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Sleman, terdapat 5 (lima) perkara pembatalan perkawinan yang terjadi antara tahun 1995 sampai

dengan 2007. Perkara-perkara pembatalan perkawinan tersebut terdiri dari :

- 1) Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 168/Pdt.G/PA.Smn,
- 2) Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 698/Pdt.G/PA.Smn,
- 3) Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 476/Pdt.G/PA.Smn,
- 4) Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 532/Pdt.G/PA.Smn,
- 5) Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 23/Pdt.G/2005/PA.Smn.

Semua perkara pembatalan perkawinan tersebut di atas telah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Agama Sleman. Satu (1) putusan diantaranya adalah putusan pembatalan perkawinan yang disebabkan karena status wali nikah yang tidak sah. Putusan pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak tersebut adalah Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 23.Pdt.G/2005/PA.Smn. Oleh karena itu, penulis mengangkat putusan tersebut untuk dianalisa dengan merumuskan beberapa permasalahan yang menyangkut putusan tersebut. Hal itu disebabkan, di dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan pada putusan tersebut, terdapat beberapa hal yang menarik untuk diteliti sehubungan dengan latar belakang pengajuan permohonan pembatalan perkawinan pada perkara tersebut dan akibat-akibat

hukum yang timbul dari ditetapkannya Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : **23/Pdt.G/2005/PA.Smn.**

Adapun para pihak dalam perkara tersebut adalah :

- a. Bambang Subandi, SE bin Suwandi, bertindak sebagai Pemohon ;
- b. Fitri Astriani Widiastuti binti Bambang Subandi bertindak sebagai Termohon I ;
- c. Danang Wahyu Fredianto bin Edi Purwanto, bertindak sebagai Termohon II ;

Posisi Kasus Perkara Nomor : 23/Pdt.G/2005/PA.Smn :

- a. Pemohon adalah ayah kandung Termohon I. Satu-satunya wali yang berhak untuk menikahkan Termohon I ;
- b. Pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2004, Termohon I anak kandung Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Nomor : 353/5/X/2004 tanggal 5 Oktober 2004 tanpa memberitahu dan meminta ijin serta persetujuan Pemohon ;
- c. Pemohon mengetahui adanya pernikahan antara Termohon I dan Termohon II, kurang lebih pada akhir Desember 2004, dan dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 6 Desember 2004;

- d. Dalam warkah nikah, tanda tangan Pemohon dipalsukan dalam ;
1. Surat pemberitahuan kehendak nikah tertanggal 25 September 2004;
 2. Surat ijin orang tua tertanggal 25 September 2004;
 3. Kartu Tanda Penduduk tidak sebenarnya dimana Termohon I bertempat tinggal;
- e. Pemohon sebagai ayah kandung adalah satu-satunya yang berhak sebagai wali nikah, sangat keberatan dan tidak setuju atas pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilakukan tanpa memberitahukan maupun ijin dan persetujuan Pemohon.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan pernikahan yang dilakukan antara Termohon I dan Termohon II;
3. Menyatakan secara hukum, bahwa akta nikah Nomor : 353/5/X/2004 tanggal 5 Oktober 2004 tidak berlaku dan tidak berharga;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan permohonan dari Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan menghadirkan para pihak, mempelajari surat-surat yang ada dalam berkas perkara, dan mendengar keterangan-keterangan para pihak berperkara di muka persidangan. Kemudian pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon I hadir, selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Berdasarkan Berita Acara dalam persidangan diperoleh keterangan sebagai berikut :

1. Pemohon tetap mempertahankan isi surat permohonannya ;
2. Termohon I memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut ;
 - a. Termohon I mengakui kebenaran sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon ;
 - b. Pada saat itu Termohon I dalam keadaan hamil 6 bulan, sudah memberitahukan kepada orang tua, tapi malah emosi, karena Termohon I merasa takut dan juga tidak mengerti prosedur pernikahan, semua urusan diatur oleh Termohon II dan keluarga, Termohon I hanya menurut saja ;

- c. Setelah Termohon I dan Termohon II rukun di rumah orang tua Termohon II selama 4 bulan, selanjutnya tanpa pamit kepada Termohon II, Termohon I pulang ke rumah kakek Termohon I sampai sekarang, Termohon I tidak keberatan dibatalkan pernikahannya ;
3. Termohon II tidak dapat dikonformasi karena tidak hadir di persidangan walaupun menurut Berita Acara Pemanggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti tertanggal 27 Januari 2005 yang pertama dan tanggal 5 Maret 2005 yang kedua, Termohon II telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak terbukti ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu, Termohon II dinyatakan tidak hadir ;
4. Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :
 - a. Foto copy daftar Pemeriksaan Nikah nomor Akta Nikah No. 353/05/X/2004 tanggal 25 September 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman;
 - b. Foto copy surat pemberitahuan kehendak nikah tertanggal 25 September 2004 yang ditanda tangani oleh wali nikah dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Berbah, Kabupaten Sleman ;

- c. Foto copy surat keterangan untuk menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ;
- d. Foto copy surat ijin orang tua tertanggal 25 September 2004 yang ditanda tangani oleh bapak dan ibu Termohon I ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap Pemohon, Termohon I dan Termohon II serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Pengadilan Agama Sleman memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman untuk mencoret catatan perkawinan Termohon I dan Termohon II dari register nikah ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Dari duduk perkara Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : **23/Pdt.G/2005/PA.Smn** tersebut di atas dapat ditarik beberapa analisa, yaitu menyangkut latar belakang pengajuan permohonan pembatalan perkawinan, dikarenakan wali nikah dalam pernikahan antara Termohon I Fitri Astriani Widiastuti binti Bambang Subandi dan

Termohon II Danang Wahyu Fredianto bin Edi Purwanto adalah wali nikah yang tidak sah menurut hukum. Hal ini terbukti dalam warkah nikah, tanda tangan Pemohon yaitu Bambang Subandi, SE bin Suwandi yang merupakan ayah kandung atau wali nikah yang sah dari Termohon I dipalsukan :

1. Surat pemberitahuan kehendak nikah tertanggal 25 September 2004;
2. Surat izin orang tua tertanggal 25 September 2004;
3. Kartu Tanda Penduduk tidak sebenarnya dimana Termohon I bertempat tinggal;

Berdasarkan penelitian penulis terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : **23/Pdt.G/2005/PA.Smn**, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berikut dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mohon pembatalan atas perkawinan Termohon I dan Termohon II dengan alasan bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan bukan dengan wali nikah yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam dan menyalahi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu izin orang tua yang dipalsukan tanda tangannya. Permohonan Pemohon mendasarkan pada ketentuan

Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon I di persidangan bahwa dia mengakui telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon II dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Bahwa sewaktu akan melangsungkan pernikahan, semua surat-surat yang diperlukan diurus oleh pihak Termohon II, jadi Termohon I hanya tahu beres, atas permohonan pembatalan nikah oleh Pemohon, Termohon I tidak keberatan.

Adapun dalam perkara tersebut, Termohon II tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan Berita Acara Pemanggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti yang pertama tanggal 28 Januari 2005, sedangkan yang kedua tanggal 5 Maret 2005, dan yang ketiga tanggal 25 Maret 2005. Akan tetapi, Termohon II tetap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, oleh karena itu Termohon II dinyatakan tidak hadir.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Termohon I dan Termohon II mengontrak di rumah saksi. Oleh karena Termohon I dalam keadaan hamil 7 bulan, saksi diminta bantuannya untuk mengurus surat-surat yang diperlukan guna pelaksanaan akad nikah, saksi hanya berniat membantu tanpa ada pamrih apapun, saksi pula yang menandatangani surat izin orang tua dan wali nikah.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim menarik kesimpulan :

1. Bahwa memang perkawinan antara Termohon I dan Termohon II telah dilangsungkan dengan wali yang tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,
2. Pada saat dilangsungkan pernikahan Termohon I baru berumur 17 tahun dan telah diakui oleh saksi bahwa dirinya yang membubuhkan tanda tangan surat izin orang tua tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan apa yang telah terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu : “ Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak ”. Sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 dan 23 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menurut Wahid Afani, selaku Hakim di Pengadilan Agama Sleman, sudah seharusnya perkawinan tersebut dibatalkan, karena dari hasil persidangan di Pengadilan Agama Sleman menyangkut Putusan Pengadilan Nomor : **23/Pdt.G/2005/PA.Smn** terbukti telah memenuhi Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa : “ Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua

orang tua “. Dalam perkara tersebut, terbukti bahwa dalam warkah nikah tanda tangan Pemohon telah dipalsukan pada surat izin orang tua. Selanjutnya berdasarkan keterangan yang penulis dapat bahwa, pada dasarnya surat izin orang tua tersebut hanyalah bersifat administratif. Dipalsukannya surat izin orang tua tersebut adalah semata-mata untuk mensiasati agar syarat-syarat administratif untuk melangsungkan perkawinan dapat terpenuhi. Sehingga perkawinan dapat dilangsungkan.⁷²

Mengenai hal tersebut dilatar belakangi oleh suatu permasalahan yang menyebabkan perkawinan tersebut dilangsungkan dengan menggunakan wali nikah yang tidak sah sehingga syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang bersifat administratif dipalsukan oleh Termohon. Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang dilangsungkan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dilatar belakangi karena sebelum terjadinya perkawinan, Termohon I dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan dan telah meminta izin pada orang tuanya yang merupakan satu-satunya wali nikah yang sah untuk menikahkan Termohon I, namun orang tuanya yang dalam kasus tersebut bertindak selaku Pemohon, menanggapi dengan emosi karena tidak menyetujui jika Termohon I menikah dengan Termohon II.⁷³

⁷² Wahid Afani, selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman, wawancara pada tanggal 12 Januari 2009.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang Hakim di Pengadilan Agama Sleman bahwa, menurut beliau Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran dari syarat-syarat administratif pernikahan yang berupa surat izin orang tua, surat pemberitahuan kehendak nikah, dan Kartu Tanda Penduduk dari Termohon I. Dengan terpenuhinya semua syarat-syarat tersebut yang dipandang sah, maka perkawinan dari Termohon I dan Termohon II dapat dilangsungkan.⁷⁴

Dari kasus posisi dan pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Nomor : **23/Pdt.G/2005/PA.Smn**, pertimbangan untuk memutuskan perkara tersebut berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, yaitu Pasal 22 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “ Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan ”. Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor : **23/Pdt.G/2005/PA.Smn**, perkawinan antara Termohon I dan Termohon II telah melanggar ketentuan pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk

⁷⁴ Wahid Afani, selaku Hakim di Pengadilan Agama Sleman, wawancara pada tanggal 12 Januari 2009.

melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam perkara tersebut, pada saat dilangsungkannya pernikahan, umur Termohon I baru 17 (tujuh belas) tahun. Artinya bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II haruslah mendapat izin dari kedua orang tua Termohon I, dimana izin tersebut termuat dalam warkah nikah yaitu surat ijin tertulis dari orang tua yang ditanda tangani oleh orang tua Termohon I. Akan tetapi, dalam surat izin orang tua tersebut tanda tangan orang tua Termohon I atau dalam hal ini disebut Pemohon, telah dipalsukan. Sehingga perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II telah dilangsungkan dengan wali nikah yang tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

Berdasarkan analisa penulis, dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor : **23/Pdt.G/2005/PA.Smn** adalah kurang tepat, karena dalam pertimbangan hukumnya, berdasarkan apa yang telah terbukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali

yang tidak berhak.⁷⁵ Selanjutnya, Majelis Hakim beranggapan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 dan 23 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Artinya bahwa, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut langsung menunjuk pada Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam berlaku bagi setiap orang yang beragama Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa, dasar pertimbangan Majelis Hakim langsung menunjuk pada hukum agama. Sedangkan dalam perkawinan di Indonesia, untuk berlakunya hukum agama adalah didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Akan tetapi, dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusan perkara nomor : **23/Pdt.G/2005/PA.Smn**, sama sekali tidak mencantumkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Ketentuan mengenai wali nikah tidak diatur baik di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

⁷⁵ Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2005/PA.Smn, hlm. 9

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi, mengenai wali nikah tersebut didasarkan pada ketentuan masing-masing agama dan kepercayaan para pihak yang melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “. Sedangkan dalam hukum Islam, wali dalam perkawinan adalah merupakan “rukun” artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah.⁷⁶ Oleh karena itu, sah tidaknya suatu perkawinan dalam Islam juga ditentukan oleh wali nikah. Dengan demikian, Majelis Hakim dalam menentukan suatu pertimbangan hukum pada kasus tersebut harus juga menyebutkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. Wahid Afani M.Si, yaitu selaku salah seorang Hakim di Pengadilan Agama Sleman bahwa, memang dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut langsung menunjuk pada Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam karena para pihak beragama Islam, maka secara otomatis mengenai wali nikah berlaku ketentuan dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.⁷⁷

⁷⁶ Soemiyati, *Op.Cit*, hlm. 42.

⁷⁷ Wahid Afani, selaku Hakim di Pengadilan Agama Sleman, wawancara pada tanggal 12 Januari 2009.

Ketentuan mengenai wali nikah dalam Islam diatur secara tegas dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, menurut penulis, dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut lebih tepat jika menggunakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, "Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak". Sehingga atas dasar tersebut, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan. Namun, pada dasarnya dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai perkawinan. Akan tetapi, dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut kurang tepat karena tidak menggunakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk menunjuk pada Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

B. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Sleman

Mengenai pengertian pembatalan perkawinan, baik dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur atau menyebutkan secara tegas.

Adapun saat dimulainya pembatalan perkawinan, beserta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa keputusan batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut ;
2. Suami atau istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu ;
3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam 1 dan 2 sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila perkawinan dilaksanakan tidak memenuhi syarat - syarat sesuai dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka

perkawinan itu dapat dibatalkan. Karena perkawinan merupakan perbuatan hukum, tentunya apabila perkawinan itu dibatalkan akan memiliki akibat hukum. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum terhadap berbagai pihak baik pihak yang melaksanakan perkawinan maupun pihak lain yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut.

Mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sleman pada Putusan Nomor : **23/Pdt.G/2005/PA.Smn** mencakup 3 (tiga) hal penting, yaitu :

1. Hubungan suami isteri ;

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami isteri adalah putusnya hubungan suami istri tersebut, karena setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan huku tetap maka perkawinan batal sejak saat berlangsungnya perkawinan, oleh karena itu perkawinan dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasangan suami istri yang telah dibatalkan perkawinannya dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat atau tidaknya untuk dilakukan perkawinannya kembali dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tidak diatur secara tegas. Namun, sudah tentu untuk melakukan perkawinan harus mematuhi syarat-syarat perkawinan yang ada dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang mengatur mengenai Perkawinan.

Menurut Wahid Afani,⁷⁸ selaku Hakim di Pengadilan Agama Sleman, boleh tidaknya menikah kembali didasarkan pada 3 (tiga) hal ; pertama dilihat dari segi penyebab batalnya perkawinan, apabila perkawinan itu batal karena melanggar syarat-syarat perkawinan berupa larangan menikah, untuk selama-lamanya maka mereka tidak dapat menikah kembali meskipun berkehendak untuk melakukan pernikahan kembali.

Kedua, pihak yang perkawinannya dinyatakan batal, dapat menikah kembali, tentunya harus secara sah memenuhi syarat-syarat perkawinan baik menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun menurut Hukum Islam. Apabila syarat-syarat perkawinan yang dilanggar berkenaan dengan larangan menikah yang bersifat sementara waktu saja, dan keduanya berkehendak, maka keduanya dapat menikah kembali.

⁷⁸ Wahid Afani, selaku Hakim di Pengadilan Agama Sleman, wawancara pada tanggal 13 Januari 2009.

Ketiga, meskipun mereka dapat menikah kembali karena hanya menyangkut larangan menikah yang sementara waktu, namun apabila keduanya atau salah satu dari keduanya tidak berkehendak, maka tidak dapat menikah kembali. Terhadap pihak-pihak yang menikah kembali pembatalan perkawinan tidak membawa akibat apapun.

Putusnya hubungan suami istri sebagai salah akibat pembatalan perkawinan terlihat dalam putusan pembatalan perkawinan Nomor: **23/Pdt.G/2005/PA.Smn.** Majelis Hakim membatalkan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II karena telah melangsungkan perkawinan dengan menggunakan wali yang tidak berhak atau tidak sah. Akibat hukum dari adanya pembatalan ini adalah putusnya hubungan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Mengenai boleh atau tidaknya menikah antara Tergugat I dan Tergugat II, salah seorang Hakim di Pengadilan Agama Sleman menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dapat melakukan perkawinan dengan mengindahkan atau memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika dikaitkan dengan duduk perkara yang telah disebutkan sebelumnya di atas, untuk dapat melangsungkan perkawinan maka Tergugat I yang

dalam hal ini baru berumur 17 (tujuh belas) tahun haruslah mendapat izin dari kedua orang tuanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷⁹

2. Terhadap kedudukan anak

Selain berakibat pada putusanya hubungan suami istri, batalnya perkawinan juga membawa akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap kedudukan anak, maka terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai isi Pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas mempunyai dua penafsiran, pertama bahwa pasal tersebut mempunyai makna bahwa anak yang sah menurut Undang- Undang tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Walaupun adanya anak itu terjadinya sebelum atau diluar perkawinan yang sah asalkan anak itu lahir setelah perkawinan sah berlangsung antara pria dan wanita yang menyebabkan terjadinya anak itu maupun antara wanita dan pria yang bukan bapak biologis dari anak itu, maka anak tersebut tetap sebagai anak yang sah.

⁷⁹ Wahid Afani, Selaku Hakim di Pengadilan Agama Sleman, Wawancara pada tanggal 12 Januari 2009.

Kemudian makna yang kedua bahwa anak yang sah adalah anak sebagai akibat perkawinan yang sah. Dengan kata lain bahwa anak yang sah anak yang terjadinya sungguh - sungguh akibat dari hubungan perkawinan yang sah. Dalam hal ini anak tersebut lahir setelah adanya perkawinan dari seorang pria dan wanita. Dengan demikian kata “atau” dalam Pasal 42 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai makna yang berbeda satu sama lain.

Dari uraian mengenai maksud dari Pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat diketahui bahwa perkawinan yang sah merupakan penentu dari sah atau tidaknya seorang anak. Untuk itu akan diuraikan terlebih dahulu mengenai syaratnya perkawinan. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dengan demikian untuk orang yang beragama Islam, sahnya perkawinan dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam. Oleh karena itu, apabila perkawinan dilaksanakan dengan melanggar Hukum Islam, maka perkawinannya tidak sah. Selanjutnya, sahnya perkawinan menurut Hukum Islam ialah apabila perkawinan itu secara sah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Dengan demikian, dasar dari sahnya perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah hukum agama masing-masing sebaliknya apabila

perkawinan dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ataupun Hukum Islam, maka perkawinan tidak sah, sehingga dapat dibatalkan.

Hal tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam hukum positif yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menghendaki anak yang tidak berdosa menjadi korban perbuatan orang tuanya karena memberikan pengecualian terhadap anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang tidak sah. Maka, terhadap anak yang terlahir akibat perkawinan yang tidak sah tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya. Mengenai kedudukan anak akibat dari adanya pembatalan perkawinan, Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak - anak. Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya meskipun hubungan perkawinan orang tuanya putus. Anak tersebut berhak mewaris terhadap orang tuanya dan kedua orang

tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut.

Menurut Wahid Afani selaku Hakim di Pengadilan Agama Sleman, dari kedua penafsiran di atas, tafsiran kedualah yang selama ini dipergunakan sebagai pertimbangan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan anak, dimana perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan oleh Putusan Pengadilan. Hal tersebut mengacu pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.⁸⁰

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status dan kedudukan anak terlihat dalam putusan pembatalan perkawinan Dalam putusan pembatalan perkawinan Nomor: **23/Pdt.G/2005/PA.Smn.** Dalam hal ini Majelis Hakim juga memutus pembatalan perkawinan tersebut karena atatus wali nikah yang tidak sah. Dengan demikian, akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut adalah seorang anak yang telah terlahir dari perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II yang telah dibatalkan oleh keputusan pengadilan tetap menjadi anak yang sah, artinya tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya. Oleh karena itu, anak tersebut berhak untuk mendapatkan pemeliharaan,

⁸⁰ Wahid Afani, Selaku Hakim di Pengadilan Agama Sleman, Wawancara pada tanggal 13 Januari 2009.

pembiayaan serta waris dari orang tuanya. putusnya hubungan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II.

Mengingat anak yang dilahirkan oleh Termohon I tersebut kurang lebih baru berumur 4 bulan terhitung sejak perkawinan tersebut diputus. Dalam hal ini pertumbuhan dan perkembangan anak seusia tersebut harus lebih diutamakan, karena kalau tidak, dapat membawa akibat buruk terhadap anak itu sendiri. Berdasarkan Pasal 28 ayat 2 huruf (a) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku terhadap anak - anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Kedua pihak yakni Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat mengenai masalah anak tersebut. Keduanya tidak ingin anak menjadi korban dari putusnya perkawinan mereka. Termohon II sebagai seorang ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut yang telah lahir. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka sebaik - baiknya.⁸¹

3. Terhadap harta bersama

Akibat hukum dari batalnya perkawinan terhadap harta bersama terdapat dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf b Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang

⁸¹ Wahid Afani, Selaku Hakim di Pengadilan Agama Sleman, Wawancara pada tanggal 13 Januari 2009.

menyatakan bahwa suami atau istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

Dari Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat ditafsirkan bahwa terhadap suami istri yang bertindak dengan itikad baik dalam arti tidak ada unsur kesengajaan untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku, sehingga walaupun perkawinan itu dibatalkan oleh Pengadilan karena tidak memenuhi syarat - syarat perkawinan maka tetap ada pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama sesuai dengan pembagian harta bersama karena perceraian.

Mengenai pengaturan harta bersama akibat dari batalnya perkawinan lebih lanjut diatur dalam Pasal 37 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Berdasarkan penjelasan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "hukumnya" masing - masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum - hukum lainnya. Mengingat Pengadilan Agama menangani perkara bagi orang yang beragama Islam maka pengaturan harta bersama akibat dari pembatalan perkawinan menggunakan Hukum Islam.

Menurut hukum Islam harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri adalah terpisah satu dengan yang lainnya yakni harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh setelah mereka terikat dalam hubungan perkawinan. Terpisahnya harta milik suami dan harta milik istri tersebut memberi hak yang sama bagi suami dan istri untuk mengatur sesuai dengan kebijaksanaan masing masing.

Mengenai kedudukan harta bersama dalam pembatalan perkawinan dapat dilihat dalam putusan Nomor: **23/Pdt.G/2005/PA.Smn.** Dalam perkara ini pembagian harta bersama diserahkan kepada masing - masing pihak sesuai dengan kesepakatan masing - masing pihak. Mengenai pembagian harta bersama maka harta bersama harus dibagi secara berimbang. Berimbang disini maksudnya adalah sejauh mana masing - masing pihak memasukkan jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama tersebut. Jadi apabila harta bersama itu diperoleh lebih banyak karena usaha suami maka suami memperoleh bagian lebih banyak dan apabila harta tersebut lebih banyak diperoleh karena usaha istri maka bagian istri lebih banyak.⁸²

⁸² Wahid Afani, Selaku Hakim di Pengadilan Agama Sleman, Wawancara pada tanggal 12 Januari 2009.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam memutus perkara pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor : **23/Pdt.G/2005/PA.Smn** telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur mengenai wali nikah yang sah dalam perkawinan, yaitu berpedoman pada ketentuan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak”. Namun, penulis memandang dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut kurang tepat karena tidak menggunakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk menunjuk pada Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

2. Adapun akibat hukum dari pembatalan perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sleman pada Putusan Nomor : **23/Pdt.G/2005/PA.Smn** adalah mencakup 3 (tiga) hal penting :
 - a. Putusnya hubungan suami istri antara Tergugat I dengan Tergugat II karena telah melangsungkan perkawinan dengan menggunakan wali nikah yang tidak berhak atau tidak sah. Sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
 - b. Mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dibatalkan oleh keputusan pengadilan, dengan dasar Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, maka kedudukan anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang dibatalkan, dianggap sebagai anak sah, sehingga berhak atas pemeliharaan, pembiayaan serta waris dari kedua orang tuanya.

c. Mengenai harta bersama, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap harta bersama sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perkara Putusan Nomor : **23/Pdt.G/2005/PA.Smn.** Dalam perkara ini pembagian harta bersama diserahkan sesuai dengan kesepakatan masing - masing pihak. Mengenai pembagian harta bersama maka harta bersama harus dibagi secara berimbang.

B. Saran

Dalam rangka mencegah terjadinya pembatalan perkawinan seperti halnya perkara tersebut, maka hendaknya pegawai pencatat perkawinan (Kantor Urusan Agama) benar-benar meneliti kebenaran identitas dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir., 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Ctk. Kesembilan, UII Press, Yogyakarta.
- Ahmad Rofiq., 1998. *Hukum Islam di Indonesia*, Ctk. Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ali Afandi., 1997. *Hukum Waris, Hukum Keluarga , Hukum Pembuktian Menurut BW*, Ctk. Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*.
- Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja., 1981. *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta.
- Djaman Nur., 1993. *Fiqih Munakahat*, Ctk. Pertama, Dina utama, Semarang.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika., 1987. *Azas-azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Bina Aksara, Jakarta.
- Hazairin., 1975. *Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Tintamas, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma., 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ctk. Kedua, cv. Mandar Maju, Bandung.
- Kamal Mukhtar., 1993. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta.
- K.Wantjik Saleh., 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ctk. Keenam, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mohammad Daud Ali., 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mohammad Idris Ramulyo., 1986. *Tinjauan Beberapa Pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Ind-Hillco, Jakarta.
- Mohammad Nazir.,1993. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mulyadi., 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- Riduan Syahrani, Abdurrahman., 1986. Masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia, PT. Media Sarana Press, Jakarta.
- Sayyid Sabiq., 1986. *Fikih Sunah 7*, Alih Bahasa: Drs. Moh Thalib, Cetakan Ketiga.
- Setiawan., 2002. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Liberty, Yogyakarta.
- Slamet Abidin dan Aminudin., 1999. *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung.
- Soemiyati., 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Ctk. Kelima, Liberty, Yogyakarta.
- Soedikno Mertokusumo., 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto., 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, UI Press, Jakarta.
- Sudarsono., 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional, Ctk. Pertama*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Wibowo Reksopradoto. 1978. *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan*, I'tikad Baik, Semarang.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2005/PA.Smn.